



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Malik Ahmad Syafi'i Bin Tukiran |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 tahun/27 Februari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Bakayen RT. 01 RW. 02 Desa Plalangan
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Mahasiswa |

Terdakwa Malik Ahmad Syafi'i Bin Tukiran ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;

Terdakwa Malik Ahmad Syafi'i Bin Tukiran ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa Malik Ahmad Syafi'i Bin Tukiran ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;

Terdakwa Malik Ahmad Syafi'i Bin Tukiran ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa Malik Ahmad Syafi'i Bin Tukiran ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 145/Pid.B/2019/PN Png tanggal 3 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 145/Pid.B/2019/PN Png tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Png tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MALIK AHMAD SAFI'I Bin TUKIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 02 (dua) bulan. dipotong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah stempel uji praktek SIM;
 - 1 (satu) buah tatakan stempel;
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam;
 - 1 (satu) buah SIM C An. Sanun alamat Jl. Onggolono RT. 08 RT. 01 Desa Golan, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo yang diterbitkan oleh Satlantas Polres Ponorogo tanggal 13 Oktober 2018;
 - 1 (satu) buah bendel dokumen pengajuan SIM C atas nama SANUN alamat Ds. Galon Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo dengan nomor seri : 5790306 yang terdapat stempel palsu dengan keterangan lulus; (terlampir dalam berkas perkara);
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); (dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) bendel daftar hadir ujian praktek SIM pada tanggal 12 Oktober 2018, 13 Oktober 2018 dan 15 Oktober 2018; (dikembalikan kepada saksi YUNI SUDARMANTO);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MALIK AHMAD SAFI'I Bin TUKIRAN pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Satlantas Polres Ponorogo, Jl. Bhayangkara No. 60, Kabupaten Ponorogo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemakaian surat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi SANUN akan mencari SIM dan dibantu oleh saksi PURWANTO, SE dengan cara dikenalkan dengan terdakwa yang sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada saksi PURWANTO, SE bahwa terdakwa bisa membantu orang mencari SIM. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi PURWANTO, SE mengirim pesan ke terdakwa bahwa besok saksi PURWANTO, SE akan mengantar saksi SANUN mencari SIM, kemudian saksi SANUN dan saksi PURWANTO, SE disuruh terdakwa untuk mendaftar terlebih dahulu dan jika tidak lulus ujian baru disuruh menghubungi terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi PURWANTO, SE dan saksi SANUN berangkat ke Polres Ponorogo untuk daftar untuk mencari SIM C, setelah daftar dan melalui tahapan saksi SANUN pada tahapan ujian Praktek saksi SANUN dinyatakan tidak lulus dan saksi SANUN diminta untuk mengulangi ujian praktek pada tanggal 17 Oktober 2018, karena saksi SANUN tidak lulus dalam ujian praktik kemudian saksi PURWANTO, SE menghubungi terdakwa dan janjian ketemuan di warung depan PDAM Jl. Pramuka Ponorogo dan saat bertemu saksi PURWANTO, SE menyerahkan berkas-berkas permohonan SIM C An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUN kepada terdakwa, setelah menerima berkas-berkas tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi PURWANTO, SE dengan berkata "YO TAK URUSKE".

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB saksi PURWANTO, SE, saksi SANUN dan terdakwa ketemu, saat ketemu tersebut terdakwa menyerahkan berkas-berkas yang sebelumnya diserahkan saksi PURWANTO, SE kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SANUN mendatangi Polres Ponorogo dan saksi SANUN menyerahkan berkas-berkas permohonan SIM tersebut kepada petugas Polres Ponorogo kemudian saksi SANUN mengisi formulir dan membayar biaya pembuatan SIM C dan kemudian SIM C An. SANUN tercetak.
- Bahwa berkas-berkas yang diserahkan saksi SANUN kepada petugas Polres Ponorogo, pada lembar ujian praktek SIM C An. SANUN stempelnya terlihat berbeda dengan stempel yang dimiliki Satlantas Polres Ponorogo. Melihat kejanggalan tersebut kemudian saksi YUNI SUDARMANTO petugas Kepolisian Polres Ponorogo mengecek daftar hadir peserta ujian SIM C yang ternyata atas nama SANUN tidak ada dalam daftar peserta ujian SIM C dan kemudian YUNI SUDARMANTO mendatangi saksi SANUN di rumahnyaÂ dan saat ditanyakan apakah saksi SANUN mengikuti ujian praktek SIM C, saksi SANUN menjawab tidak ada mengikuti ujian praktek SIM dan sudah berhasil mendapatkan SIM C. Dan saat ditanyakan terkait stempel yang ada dalam lembar ujian praktek SIM C saksi SANUN tidak mengetahui karena semua berkas pengajuan SIM sebelumnya diserahkan kepada terdakwa dan saat diserahkan kepada petugas saksi SANUN tidak mengetahui siapa yang menyetempel lembar ujian praktek tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 06 September 2018 terdakwa mengambil foto stempel uji kelulusan praktek SIM milik salah seorang peserta yang lulus dan pada hari Senin tanggal 08 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ke tempat pembuatan stempel di Jl. Letjen Suprapto No. 50 Kel. Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo untuk membeuat stempel uji kelulusan praktek SIM. Setelah mendapatkan stempel palsu tersebut oleh terdakwa digunakan untuk menyetempel lembar ujian praktek SIM C An. SANUN.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANUN Bin BEJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa mengajukan berkas syarat pembuatan SIM C ke kantor Satlantas Polres Ponorogo;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober sekira pukul 09.00 WIB saksi datang ke kantor Satlantas Polres Ponorogo untuk mendaftar sebagai pemohon SIM C;
 - Bahwa saat saksi mendaftarkan sebagai pemohon SIM mendapatkan bukti 1 (satu) lembar slip pendaftaran pemohon SIM C, 1 (satu) lembar slip keterangan lulus ujian teori SIM C, 1 (satu) lembar formulir ujian praktik SIM C, 1 (satu) lembar surat keterangan sehat;
 - Bahwa saksi mendapat formulir dan saksi mengikuti ujian teori dan dinyatakan lulus, namun pada saat ujian praktik saksi dinyatakan tidak lulus dan harus mengulangi lagi pada tanggal 17 Oktober 2018;
 - Bahwa setelah dinyatakan gagal ujian praktik, saksi menghubungi Sdr. Purwanto dan meminta Sdr. Purwanto untuk membantu saksi mencari SIM, kemudian berkas-berkas permohonan berkas permohonan SIM C kepada Sdr. Purwanto dan kemudian berkas diserahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Sdr. Purwanto mengatakan kepada saksi jika ada temannya yang bisa membantu pengurusan SIM;
 - Bahwa saksi diminta menyerahkan uang sebesar RP. 400.000,- untuk biaya mengurus SIM C;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti ujian praktik SIM C, dan saksi mendapatkan SIM C;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. EKO PRAYITNO Bin TIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan September 2018 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi berada di kios saksi di Jl. Letjen Suprapto No. 50 Kel. Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo datang terdakwa dan memesan stempel keterangan Lulus dan Tidak Lulus uji SIM Satlantas Polres Ponorogo;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menunjukkan foto model stempel pesanannya dan kemudian foto dikirim ke HP saksi;
- Bahwa stempel pesanan terdakwa selesai dan diambil terdakwa sendiri dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,-;
- Bahwa stempel pesanan terdakwa memiliki desai berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 x 3 cm, pada bagian atas persegi panjang bertuliskan "UJI PRAKTEK SIM", pada bagian tengah bertuliskan "LULUS" pada bagian bawah bertuliskan "TIDAK LULUS" dan lambang satlantas pada sisi kanan dan kirinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Polres Ponorogo, Jl. Bhayangkara No. 60, Kabupaten Ponorogo terdakwa memalsukan lembar uji praktek SIM C milik saksi SANUN dengan cara menyetempel lembar ujian dengan keterangan LULUS;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah stempel palsu kelulusan uji SIM, 1 (satu) buah tatakan stempel, 1 (satu) buah spidol hitam merk Snowman;
- Bahwa awalnya terdakwa membuat stempel lulus uji praktek SIM palsu di tukang stempel di Jl. Letjen Suprapto No. 50 Kel. Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo datang terdakwa dan memesan stempel keterangan Lulus dan Tidak Lulus uji SIM Satlantas Polres Ponorogo dan terdakwa menunjukkan contoh stempel yang mau dibuat dan sebelumnya terdakwa menunjukkan foto stempel yang mau di buat;
- Bahwa terdakwa meminta upah untuk meluluskan dengan upah Rp. 400.000,-;
- Bahwa terdakwa punya ide untuk membuat stempel palsu ketika sedang dikampusnya ada temen cerita kalau gagal uji praktek SIM C dan muncul karena terdakwa sebelumnya melakukan uji SIM dengan mendapat stempel keterangan LULUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi PURWANTO, SE dan saksi SANUN berangkat ke Polres Ponorogo untuk daftar untuk mencari SIM C, setelah daftar dan melalui tahapan saksi SANUN pada tahap ujian Praktek saksi SANUN dinyatakan tidak lulus dan saksi SANUN diminta untuk mengulangi ujian praktek pada tanggal 17 Oktober 2018, karena saksi SANUN tidak lulus dalam ujian praktek kemudian saksi PURWANTO, SE menghubungi terdakwa dan janjian ketemuan di warung depan PDAM Jl. Pramuka Ponorogo dan saat bertemu saksi PURWANTO, SE menyerahkan berkas-berkas permohonan SIM C An. SANUN kepada terdakwa, setelah menerima berkas-berkas tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi PURWANTO, SE dengan berkata "YO TAK URUSKE".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB saksi PURWANTO, SE, saksi SANUN dan terdakwa ketemuan, saat ketemuan tersebut terdakwa menyerahkan berkas-berkas yang sebelumnya diserahkan saksi PURWANTO, SE kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SANUN mendatangi Polres Ponorogo dan saksi SANUN menyerahkan berkas-berkas permohonan SIM tersebut kepada petugas Polres Ponorogo kemudian saksi SANUN mengisi formulir dan membayar biaya pembuatan SIM C dan kemudian SIM C An. SANUN tercetak.
- Bahwa berkas-berkas yang diserahkan saksi SANUN kepada petugas Polres Ponorogo, pada lembar ujian praktek SIM C An. SANUN stempelnya terlihat berbeda dengan stempel yang dimiliki Satlantas Polres Ponorogo. Melihat kejanggalan tersebut kemudian saksi YUNI SUDARMANTO petugas Kepolisian Polres Ponorogo mengecek daftar hadir peserta ujian SIM C yang ternyata atas nama SANUN tidak ada dalam daftar peserta ujian SIM C dan kemudian YUNI SUDARMANTO mendatangi saksi SANUN di rumahnya dan saat ditanyakan apakah saksi SANUN mengikuti ujian praktek SIM C, saksi SANUN menjawab tidak ada mengikuti ujian praktek SIM dan sudah berhasil mendapatkan SIM C. Dan saat ditanyakan terkait stempel yang ada dalam lembar ujian praktek SIM C saksi SANUN tidak mengetahui karena semua berkas pengajuan SIM sebelumnya diserahkan kepada terdakwa dan saat diserahkan kepada petugas saksi SANUN tidak mengetahui siapa yang menyetempel lembar ujian praktek tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 06 September 2018 terdakwa mengambil foto stempel uji kelulusan praktek SIM milik salah seorang peserta yang lulus dan pada hari Senin tanggal 08 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke tempat pembuatan stempel di Jl. Letjen Suprapto No. 50 Kel. Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo untuk membeuat stempel uji kelulusan praktek SIM. Setelah mendapatkan stempel palsu tersebut oleh terdakwa digunakan untuk menyetempel lembar ujian praktek SIM C An. SANUN;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah stempel uji praktek SIM;
2. 1 (satu) buah tatakan stempel;
3. Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah spidol warna hitam;
5. 1 (satu) buah SIM C An. Sanun alamat Jl. Onggolono RT. 08 RT. 01 Desa Golan, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo yang diterbitkan oleh Satlantas Polres Ponorogo tanggal 13 Oktober 2018;
6. Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah bendel dokumen pengajuan SIM C atas nama SANUN alamat Ds. Galon Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo dengan nomor seri : 5790306 yang terdapat stempel palsu dengan keterangan lulus;
8. 1 (satu) bendel daftar hadir ujian praktek SIM pada tanggal 12 Okotber 2018, 13 Oktober 2018 dan 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MALIK AHMAD SAFI'I Bin TUKIRAN pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Polres Ponorogo, Jl. Bhayangkara No. 60, Kabupaten Ponorogo, telah membuat surat palsu yaitu tanda kelulusan ujian praktek pembuatan SIM dan digunakan oleh Saksi SANUN untuk mendapatkan SIM C;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi SANUN akan mencari SIM dan dibantu oleh saksi PURWANTO, SE dengan cara dikenalkan dengan terdakwa yang sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada saksi PURWANTO, SE bahwa terdakwa bisa membantu orang mencari SIM. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PURWANTO, SE mengirim pesan ke terdakwa bahwa besok saksi PURWANTO, SE akan mengantar saksi SANUN mencari SIM, kemudian saksi SANUN dan saksi PURWANTO, SE disuruh terdakwa untuk mendaftar terlebih dahulu dan jika tidak lulus ujian baru disuruh menghubungi terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi PURWANTO, SE dan saksi SANUN berangkat ke Polres Ponorogo untuk daftar untuk mencari SIM C, setelah daftar dan melalui tahapan saksi SANUN pada tahap ujian Praktek saksi SANUN dinyatakan tidak lulus dan saksi SANUN diminta untuk mengulangi ujian praktek pada tanggal 17 Oktober 2018, karena saksi SANUN tidak lulus dalam ujian praktek kemudian saksi PURWANTO, SE menghubungi terdakwa dan janjian ketemuan di warung depan PDAM Jl. Pramuka Ponorogo dan saat bertemu saksi PURWANTO, SE menyerahkan berkas-berkas permohonan SIM C An. SANUN kepada terdakwa, setelah menerima berkas-berkas tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi PURWANTO, SE dengan berkata "YO TAK URUSKE".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB saksi PURWANTO, SE, saksi SANUN dan terdakwa ketemuan, saat ketemuan tersebut terdakwa menyerahkan berkas-berkas yang sebelumnya diserahkan saksi PURWANTO, SE kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SANUN mendatangi Polres Ponorogo dan saksi SANUN menyerahkan berkas-berkas permohonan SIM tersebut kepada petugas Polres Ponorogo kemudian saksi SANUN mengisi formulir dan membayar biaya pembuatan SIM C dan kemudian SIM C An. SANUN tercetak.
- Bahwa berkas-berkas yang diserahkan saksi SANUN kepada petugas Polres Ponorogo, pada lembar ujian praktek SIM C An. SANUN stempelnya terlihat berbeda dengan stempel yang dimiliki Satlantas Polres Ponorogo. Melihat kejanggalan tersebut kemudian saksi YUNI SUDARMANTO petugas Kepolisian Polres Ponorogo mengecek daftar hadir peserta ujian SIM C yang ternyata atas nama SANUN tidak ada dalam daftar peserta ujian SIM C dan kemudian YUNI SUDARMANTO mendatangi saksi SANUN di rumahnya dan saat ditanyakan apakah saksi SANUN mengikuti ujian praktek SIM C, saksi SANUN menjawab tidak ada mengikuti ujian praktek SIM dan sudah berhasil mendapatkan SIM C. Dan saat ditanyakan terkait stempel yang ada dalam lembar ujian praktek SIM C saksi SANUN tidak mengetahui karena semua berkas pengajuan SIM sebelumnya diserahkan kepada terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diserahkan kepada petugas saksi SANUN tidak mengetahui siapa yang menyetempel lembar ujian praktek tersebut.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 06 September 2018 terdakwa mengambil foto stempel uji kelulusan praktek SIM milik salah seorang peserta yang lulus dan pada hari Senin tanggal 08 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ke tempat pembuatan stempel di Jl. Letjen Suprapto No. 50 Kel. Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo untuk membuat stempel uji kelulusan praktek SIM. Setelah mendapatkan stempel palsu tersebut oleh terdakwa digunakan untuk menyetempel lembar ujian praktek SIM C An. SANUN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " setiap orang ", dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara definitif, sehingga Majelis akan mendefinisikan setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitasnya secara lengkap yaitu Terdakwa MALIK AHMAD SAFI'I Bin TUKIRAN, serta pula Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani yang terbukti bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dan menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Terdakwa telah cakap melakukan perbuatan hukum dan telah bisa bertanggung jawab secara hukum pula terhadap segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat unsur pertama dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan Bahwa terdakwa MALIK AHMAD SAFI'I Bin TUKIRAN pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Polres Ponorogo, Jl. Bhayangkara No. 60, Kabupaten Ponorogo, telah membuat surat palsu yaitu tanda kelulusan ujian praktek pembuatan SIM dan digunakan oleh Saksi SANUN untuk mendapatkan SIM C;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat saksi SANUN akan mencari SIM dan dibantu oleh saksi PURWANTO, SE dengan cara dikenalkan dengan terdakwa yang sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada saksi PURWANTO, SE bahwa terdakwa bisa membantu orang mencari SIM. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi PURWANTO, SE mengirim pesan ke terdakwa bahwa besok saksi PURWANTO, SE akan mengantar saksi SANUN mencari SIM, kemudian saksi SANUN dan saksi PURWANTO, SE disuruh terdakwa untuk mendaftar terlebih dahulu dan jika tidak lulus ujian baru disuruh menghubungi terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi PURWANTO, SE dan saksi SANUN berangkat ke Polres Ponorogo untuk daftar untuk mencari SIM C, setelah daftar dan melalui tahapan saksi SANUN pada tahap ujian Praktek saksi SANUN dinyatakan tidak lulus dan saksi SANUN diminta untuk mengulangi ujian praktek pada tanggal 17 Oktober 2018, karena saksi SANUN tidak lulus dalam ujian praktek kemudian saksi PURWANTO, SE menghubungi terdakwa dan janjian ketemuan di warung depan PDAM Jl. Pramuka Ponorogo dan saat bertemu saksi PURWANTO, SE menyerahkan berkas-berkas permohonan SIM C An. SANUN kepada terdakwa, setelah menerima berkas-berkas tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi PURWANTO, SE dengan berkata "YO TAK URUSKE";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB saksi PURWANTO, SE, saksi SANUN dan terdakwa ketemuan, saat ketemuan tersebut terdakwa menyerahkan berkas-berkas yang sebelumnya diserahkan saksi PURWANTO, SE kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SANUN mendatangi Polres Ponorogo dan saksi SANUN menyerahkan berkas-berkas permohonan SIM tersebut kepada petugas Polres Ponorogo kemudian saksi SANUN mengisi formulir dan membayar biaya pembuatan SIM C dan kemudian SIM C An. SANUN tercetak;

Menimbang, bahwa berkas-berkas yang diserahkan saksi SANUN kepada petugas Polres Ponorogo, pada lembar ujian praktek SIM C An. SANUN stempelnya terlihat berbeda dengan stempel yang dimiliki Satlantas Polres Ponorogo. Melihat kejanggalan tersebut kemudian saksi YUNI SUDARMANTO petugas Kepolisian Polres Ponorogo mengecek daftar hadir peserta ujian SIM C yang ternyata atas nama SANUN tidak ada dalam daftar peserta ujian SIM C dan kemudian YUNI SUDARMANTO mendatangi saksi SANUN di rumahnya dan saat ditanyakan apakah saksi SANUN mengikuti ujian praktek SIM C, saksi SANUN menjawab tidak ada mengikuti ujian praktek SIM dan sudah berhasil mendapatkan SIM C. Dan saat ditanyakan terkait stempel yang ada dalam lembar ujian praktek SIM C, saksi SANUN tidak mengetahui karena semua berkas pengajuan SIM sebelumnya diserahkan kepada terdakwa dan saat diserahkan kepada petugas saksi SANUN tidak mengetahui siapa yang menyetempel lembar ujian praktek tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 06 September 2018 terdakwa mengambil foto stempel uji kelulusan praktek SIM milik salah seorang peserta yang lulus dan pada hari Senin tanggal 08 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ke tempat pembuatan stempel di Jl. Letjen Suprapto No. 50 Kel. Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo untuk membuat stempel uji kelulusan praktek SIM. Setelah mendapatkan stempel palsu tersebut oleh terdakwa digunakan untuk menyetempel lembar ujian praktek SIM C An. SANUN;

Menimbang, bahwa dari pemalsuan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan oleh Saksi SANUN yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas nampak perbuatan Terdakwa yaitu membuat surat palsu berupa surat tanda lulus ujian praktek SIM C dan menyuruh orang lain yaitu Saksi SANUN memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu hingga atas surat tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusan ujian praktik SIM C tersebut diproses oleh petugas Kepolisian Polres Ponorogo sehingga terbit SIM C atas nama Saksi SANUN padahal kenyataannya Saksi SANUN tidak lulus ujian praktik SIM C dan disuruh untuk mengulanginya lagi namun Saksi SANUN tidak mengulanginya dan meminta tolong kepada PURWANTO, SE kemudian PURWANTO, SE mengenalkan Saksi SANUN kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah stempel uji praktik SIM;
2. 1 (satu) buah tatakan stempel;
3. 1 (satu) buah spidol warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah SIM C An. Sanun alamat Jl. Onggolono RT. 08 RT. 01 Desa Golan, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo yang diterbitkan oleh Satlantas Polres Ponorogo tanggal 13 Oktober 2018;
5. 1 (satu) buah bendel dokumen pengajuan SIM C atas nama SANUN alamat Ds. Galon Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo dengan nomor seri : 5790306 yang terdapat stempel palsu dengan keterangan lulus;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel daftar hadir ujian praktek SIM pada tanggal 12 Oktober 2018, 13 Oktober 2018 dan 15 Oktober 2018 yang disita dari saksi YUNI SUDARMANTO; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan saksi YUNI SUDARMANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang seharusnya mengerti jika perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MALIK AHMAD SAFI'I Bin TUKIRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemalsuan Surat**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah stempel uji praktek SIM;
 - 1 (satu) buah tatakan stempel;
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam;
 - 1 (satu) buah SIM C An. Sanun alamat Jl. Onggolono RT. 08 RT. 01 Desa Golan, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo yang diterbitkan oleh Satlantas Polres Ponorogo tanggal 13 Oktober 2018;
 - 1 (satu) buah bendel dokumen pengajuan SIM C atas nama SANUN alamat Ds. Galon Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo dengan nomor seri : 5790306 yang terdapat stempel palsu dengan keterangan lulus;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) bendel daftar hadir ujian praktek SIM pada tanggal 12 Oktober 2018, 13 Oktober 2018 dan 15 Oktober 2018;
- Dikembalikan kepada saksi YUNI SUDARMANTO;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua kami, Dr.Henny Trimira Handayani, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum, Andi Wilham, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Mustaqim,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum Dr.Henny Trimira Handayani, S.H..Mh

Andi Wilham, S.H.. Mh.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)